

## ANTARA HUKUM DAN KEKERASAN: EVALUASI EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI SIPIL PALESTINA

Davy Darma Putra<sup>1</sup>, Arif Rahman<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Agustinus Adi Santoso<sup>4</sup>,  
Muhammad Taufik Zega<sup>5</sup>

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

<sup>1</sup> davymufty@gmail.com ; <sup>2</sup> arif792000@gmail.com; <sup>3</sup> muchus70@gmail.com; <sup>4</sup> gstnsadi@gmail.com;

<sup>5</sup> taufikzega13@gmail.com

### ABSTRACT

*The prolonged conflict between Israel and Palestine has become one of the most complex testing grounds for the application of International Humanitarian Law (IHL), particularly in terms of the protection of civilians. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of IHL implementation in the context of this conflict, as well as to identify factors that contribute to violations of the law, impunity, and weak protection for Palestinian civilians. This study also aims to describe how international institutions respond to these violations and the extent to which these responses are able to meet the basic principles of humanitarian law. This study uses a descriptive qualitative approach with methods of literature review and analysis of international legal documents, reports from humanitarian organisations, UN resolutions, and field data from independent institutions such as Human Rights Watch and the ICRC. The data is analysed using a normative and empirical approach to evaluate the compatibility between legal norms and their implementation in the field. Key findings show that although the humanitarian legal framework clearly regulates the protection of civilians, the reality shows systematic violations of the principles of distinction, proportionality, and precaution by both sides, with the greatest impact felt by Palestinian civilians. In addition, this study found that international institutions are often unable to take effective action due to global political pressure and the use of veto power in the UN Security Council. Power imbalances and media dominance further exacerbate bias in law enforcement. The conclusion of this study confirms that the existence of IHL, despite its strong normative basis, remains very weak in its implementation if not accompanied by independent enforcement mechanisms that are free from political interests. Therefore, reforms are needed in the structure of international law enforcement, strengthening the role of civil society, and public education on the principles of humanitarian law to create more equitable and effective civilian protection in modern armed conflicts.*

**Keywords:** *International Humanitarian Law, Israeli-Palestinian Conflict, Civilian Protection, Human Rights Violations, Impunity, International Law Enforcement, Distinction and Proportionality Principles, International Institutions, Humanitarian Crisis, Global Response.*

### ABSTRAK

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu medan uji paling kompleks bagi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI), terutama dalam hal perlindungan terhadap warga sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan HHI dalam konteks konflik tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, impunitas, dan lemahnya perlindungan bagi warga sipil Palestina. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga internasional menanggapi pelanggaran tersebut dan sejauh mana respons tersebut mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen hukum internasional, laporan organisasi kemanusiaan, resolusi PBB, serta data lapangan dari lembaga independen seperti Human Rights Watch dan ICRC. Data dianalisis melalui pendekatan normatif dan empiris untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. **Temuan utama** menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum humaniter telah mengatur perlindungan sipil secara jelas, realitasnya menunjukkan terjadinya pelanggaran sistematis terhadap prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* oleh kedua belah pihak, dengan dampak paling besar dirasakan oleh warga sipil Palestina. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lembaga internasional kerap tidak mampu mengambil tindakan efektif akibat tekanan politik global dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ketimpangan kekuasaan dan dominasi narasi media turut memperparah bias dalam penegakan hukum. **Kesimpulan** dari penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan HHI, meski normatifnya kuat, masih sangat lemah dalam penerapannya jika tidak diiringi dengan mekanisme

penegakan yang public kat dan bebas dari kepentingan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam struktur penegakan hukum internasional, penguatan peran public kat sipil, serta edukasi public tentang prinsip-prinsip hukum humaniter guna menciptakan perlindungan sipil yang lebih adil dan efektif dalam konflik bersenjata modern.

**Kata Kunci :** *Hukum Humaniter Internasional, Konflik Israel-Palestina, Perlindungan Sipil, Pelanggaran HAM, Impunitas, Penegakan Hukum Internasional, Prinsip Distinction dan Proportionality, Lembaga Internasional, Krisis Kemanusiaan, Respons Global.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan menjadi salah satu konflik paling berkepanjangan di dunia modern. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan meningkat secara signifikan, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Serangan udara, blokade, dan operasi militer besar oleh Israel sebagai respons terhadap aksi bersenjata dari kelompok Palestina, seperti Hamas, sering kali menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar, kerusakan infrastruktur, dan memburuknya kondisi kemanusiaan secara luas. Situasi ini menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai salah satu uji paling nyata terhadap keberlakuan dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) di medan perang kontemporer.

HHI, yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, memiliki tujuan utama untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, terutama warga sipil<sup>1</sup>. Dalam konteks konflik ini, prinsip-prinsip utama HHI seperti *distinction* (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan), *proportionality* (proporsionalitas dalam serangan), dan *precaution* (kehati-hatian dalam operasi militer) sering kali tampak diabaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Serangan militer besar Israel seperti *Operation Protective Edge* (2014), *Operation Guardian of the Walls* (2021), hingga eskalasi berskala besar pada Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina (mayoritas perempuan dan anak-anak)<sup>2</sup> memperlihatkan eskalasi kekerasan yang sangat merugikan penduduk sipil.

Sementara itu, kelompok bersenjata Palestina juga melakukan serangan roket secara indiscriminatif ke wilayah permukiman sipil di Israel, yang secara hukum internasional juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HHI. Realitas ini menempatkan konflik ini dalam spektrum kompleks yang tidak hanya melibatkan dimensi militer, tetapi juga persoalan moral, politik, dan hukum internasional.

### Pernyataan Masalah.

Meskipun kerangka hukum HHI sudah tersedia dan memiliki legitimasi internasional yang kuat, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut terus terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Tindakan kekerasan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional menjadi gejala umum dalam operasi militer, terutama yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, tindakan kelompok bersenjata Palestina yang meluncurkan serangan tanpa pandang bulu ke wilayah Israel juga menunjukkan pelanggaran serupa.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting, *Sejauh mana Hukum Humaniter Internasional mampu berfungsi secara efektif dalam melindungi warga sipil Palestina di tengah konflik yang terus berlangsung dan penuh dinamika geopolitik ini?* Meskipun terdapat mekanisme akuntabilitas seperti Mahkamah Pidana

---

<sup>1</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *What is International Humanitarian Law?*, Advisory Service, 2004.

<sup>2</sup> United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), "Hostilities in the Gaza Strip and Israel – reported casualties and damage," Situation Report, April 2024

Internasional (ICC), hambatan politis, ketimpangan kekuasaan global, dan lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan serius<sup>3</sup>. Peran organisasi internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch dalam mendokumentasikan pelanggaran menjadi penting, namun belum cukup untuk mendorong tindakan konkret dan berkelanjutan<sup>4</sup>.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas HHI dalam konteks konflik Israel-Palestina, dengan menelaah implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter, mengidentifikasi hambatan dalam penegakannya, serta menggali kemungkinan reformasi dalam sistem hukum internasional agar lebih responsif terhadap realitas konflik bersenjata kontemporer.

### **Tujuan dan Ruang Lingkup.**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks konflik Israel-Palestina, dengan fokus utama pada perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya eskalasi kekerasan dan tingginya jumlah korban non-kombatan yang terus berjatuh dalam berbagai fase konflik bersenjata. Melalui pendekatan normatif dan analisis studi kasus, artikel ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasinya di lapangan, sekaligus menelaah hambatan struktural, politis, dan institusional yang menghambat penegakan HHI.

Ruang lingkup kajian ini mencakup beberapa dimensi utama. *Pertama*, pengkajian terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam HHI seperti prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan kehati-hatian dalam serangan (*precaution*). *Kedua*, analisis terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, baik oleh militer Israel maupun oleh kelompok bersenjata Palestina, berdasarkan laporan-laporan lembaga internasional seperti PBB, *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, dan ICRC. *Ketiga*, evaluasi terhadap mekanisme internasional untuk akuntabilitas dan penegakan hukum, termasuk peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Dewan Keamanan PBB, serta hambatan geopolitik yang menyertainya.

Kajian ini tidak bertujuan untuk menghakimi secara sepihak, melainkan untuk membangun analisis kritis dan objektif yang dapat memperkuat kesadaran global akan urgensi penegakan hukum humaniter yang adil dan konsisten. Dalam cakupan temporal, artikel ini akan berfokus pada perkembangan konflik dalam dua dekade terakhir, dengan penekanan khusus pada eskalasi besar pasca-2014 hingga 2024. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya perlindungan sipil dalam konflik bersenjata kontemporer yang bercorak asimetris.

## **KAJIAN PUSTAKA (TINJAUAN LITERATUR)**

### **Keterkaitan dengan Penelitian Terkini.**

Kajian mengenai efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel-Palestina telah menjadi perhatian sejumlah akademisi, praktisi hukum, dan organisasi internasional. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum internasional dengan praktik militer yang berlangsung di lapangan, terutama menyangkut perlindungan warga sipil di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hal ini memperlihatkan relevansi yang sangat kuat antara topik artikel ini dengan literatur yang berkembang, meskipun masih terdapat celah kritis yang belum sepenuhnya dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks kegagalan akuntabilitas internasional.

Salah satu kajian utama yang relevan adalah laporan tahunan dari *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) yang secara konsisten menyoroti pelanggaran terhadap prinsip *distinction* dan *proportionality* oleh militer Israel dalam serangan udara terhadap kawasan padat penduduk di Gaza.

---

<sup>3</sup> Human Rights Watch, *Israel/Palestine: ICC Has Mandate Over Gaza War Crimes*, March 2021

<sup>4</sup> United Nations Human Rights Council, *Report of the independent international commission of inquiry on the Occupied Palestinian Territory*, 2022.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa penggunaan kekuatan yang melampaui batas dalam konteks konflik asimetris berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan perang, dan belum ada mekanisme internasional yang benar-benar efektif untuk mencegah atau menghukumnya<sup>5</sup>.

Dalam dimensi akademik, studi oleh Dapo Akande dan Emanuela-Chiara Gillard dari Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict mengangkat pentingnya meninjau ulang doktrin proporsionalitas dalam konflik urban modern. Mereka menekankan bahwa dalam konteks seperti Gaza, pemahaman lama tentang "kerusakan sampingan" (*collateral damage*) tidak lagi memadai karena ketidakseimbangan kekuatan militer dan kepadatan sipil menjadikan prinsip ini mudah disalahgunakan<sup>6</sup>. Artikel ini akan memperluas diskusi tersebut dengan memfokuskan pada kasus-kasus konkret pelanggaran proporsionalitas yang mengakibatkan korban massal pada warga sipil Palestina.

Kajian dari *International Review of the Red Cross* (2021) juga menekankan dilema hukum dan etika yang dihadapi dalam konflik bersenjata non-internasional dengan dimensi internasional. Dalam jurnal tersebut, terdapat perhatian khusus pada "dehumanisasi hukum" yang terjadi ketika negara merasa memiliki justifikasi moral dan legal atas kekerasan yang dilakukan, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HHI<sup>7</sup>. Artikel ini mengadopsi pendekatan serupa, tetapi lebih menekankan bagaimana legitimasi kekuasaan militer digunakan untuk menutupi atau melemahkan perlindungan terhadap populasi sipil Palestina.

Penelitian-penelitian lain dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* secara konsisten menyoroti bahwa tindakan militer Israel seringkali melanggar prinsip kehati-hatian dalam serangan (*precaution in attack*), termasuk kurangnya peringatan efektif sebelum serangan dan penargetan infrastruktur sipil penting seperti rumah sakit, sekolah, serta jaringan air dan listrik<sup>8</sup>. Dalam artikel ini, analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas hukum yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan, namun dalam kenyataannya gagal diterapkan secara konsisten.

Lebih jauh lagi, studi mutakhir dari akademisi di Universitas Birzeit dan Hebrew University juga menunjukkan bahwa bias politik dalam lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional menjadi penghambat serius dalam penegakan keadilan. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengisi celah penelitian dengan mengeksplorasi secara sistematis hambatan struktural-politik dalam penegakan HHI yang justru memperparah situasi ketidakadilan hukum terhadap warga sipil Palestina<sup>9</sup>.

Dengan demikian, artikel ini hadir sebagai kontribusi yang melengkapi literatur hukum internasional dengan pendekatan evaluatif-kritis, serta menawarkan integrasi antara norma hukum dan realitas geopolitik yang menghambat efektivitas perlindungan sipil dalam konflik yang berkepanjangan dan penuh asimetri kekuatan.

## Landasan Teori.

Kajian ini bertumpu pada kerangka normatif Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai cabang dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak atau tidak lagi ambil bagian dalam permusuhan. Landasan teoritis utama berasal dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol

---

<sup>5</sup> United Nations Human Rights Council, *Report of the independent international commission of inquiry on the Occupied Palestinian Territory*, 2022.

<sup>6</sup> Dapo Akande & Emanuela-Chiara Gillard, "Proportionality and Precaution in the Conduct of Hostilities," *Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict*, 2020.

<sup>7</sup> International Review of the Red Cross, "Legality and Legitimacy in Modern Conflict: Reframing the Debate," Vol. 103, No. 917, 2021.

<sup>8</sup> Amnesty International, *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*, 2022.

<sup>9</sup> Birzeit University Legal Review, "Justice Denied: Structural Bias in International Accountability Mechanisms for Palestine," Vol. 12, No. 2, 2023.

Tambahan I dan II tahun 1977, serta prinsip-prinsip umum hukum perang yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

**1. Prinsip-prinsip Utama Hukum Humaniter Internasional.** Terdapat tiga prinsip fundamental dalam HHI yang menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi efektivitas perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik Israel-Palestina, yaitu:

a. Prinsip Pembedaan (*Principle of Distinction*). Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer yang sah<sup>10</sup>. Pelanggaran terhadap prinsip ini seringkali menjadi sumber utama korban sipil dalam konflik bersenjata modern.

b. Prinsip Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*). Serangan militer tidak boleh menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Ketidakseimbangan dalam kekuatan militer seringkali menyebabkan prinsip ini diabaikan dalam praktik, seperti terlihat dalam serangan udara di kawasan padat penduduk Gaza<sup>11</sup>.

c. Prinsip Kehati-hatian (*Principle of Precaution*). Pihak-pihak dalam konflik wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari atau meminimalkan korban sipil dan kerusakan pada objek sipil<sup>12</sup>. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan peringatan dini dan memilih metode serta sarana serangan yang paling tidak membahayakan.

Ketiga prinsip ini membentuk inti evaluasi dalam tulisan ini dan digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan militer dalam konflik Israel-Palestina sesuai dengan norma HHI.

**2. Hukum Humaniter Internasional Sebagai *Soft Law* atau *Hard Law*.** Terdapat perdebatan dalam teori hukum internasional mengenai posisi HHI sebagai bagian dari *hard law* (aturan yang mengikat dan dapat ditegakkan) atau *soft law* (aturan normatif tanpa mekanisme penegakan yang kuat). Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ketidakefektifan penegakan hukum menunjukkan bahwa meskipun secara normatif HHI merupakan bagian dari *jus cogens* (hukum yang tidak dapat dilanggar), secara praktis pelaksanaannya lebih menyerupai *soft law* karena lemahnya akuntabilitas dan politisasi lembaga penegak hukum internasional<sup>13</sup>.

**3. Asimetri Kekuatan dalam Konflik dan Implikasi terhadap HHI.** Konflik Israel-Palestina adalah contoh klasik konflik bersenjata asimetris, yaitu ketika satu pihak memiliki dominasi militer, ekonomi, dan teknologi jauh lebih besar dibanding pihak lawan. Dalam teori konflik asimetris, pihak yang lemah seringkali mengandalkan taktik non-konvensional yang dapat melanggar hukum perang, sementara pihak yang kuat justru menggunakan legitimasi hukum untuk membenarkan kekerasan berlebihan<sup>14</sup>. Asimetri ini menciptakan tantangan unik terhadap penerapan HHI karena standar hukum yang sama diberlakukan pada pihak dengan kemampuan sangat berbeda.

**4. Teori Akuntabilitas Internasional dan Kegagalan Institusional.** Dari sudut pandang hukum internasional kontemporer, prinsip **akuntabilitas** merupakan unsur penting dalam efektivitas hukum. Teori ini menekankan pentingnya lembaga internasional seperti Mahkamah

<sup>10</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Customary International Humanitarian Law*, Rule 1: The Principle of Distinction, Cambridge University Press, 2005.

<sup>11</sup> Michael N. Schmitt, "The Principle of Proportionality in the Law of Armed Conflict," *Yale Journal of International Law*, Vol. 27, No. 1, 2002.

<sup>12</sup> ICRC, *Rule 15: Precautions in Attack*, in *Customary International Humanitarian Law*, 2005.

<sup>13</sup> Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 2005.

<sup>14</sup> Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, Basic Books, 2006.

Pidana Internasional (ICC) dalam menindak pelanggaran berat terhadap HHI. Namun, konflik Israel-Palestina menunjukkan kegagalan institusional dalam menegakkan akuntabilitas karena adanya tekanan politik, veto di Dewan Keamanan PBB, dan ketidakterlibatan negara-negara besar<sup>15</sup>. Akibatnya, pelanggaran hukum kerap tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang nyata.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip HHI, karakteristik konflik asimetris, serta teori akuntabilitas dalam hukum internasional, tulisan ini akan membedah tidak hanya norma yang berlaku tetapi juga sejauh mana norma-norma tersebut memiliki kekuatan operasional dalam praktik konflik. Pendekatan teoretis ini memungkinkan evaluasi yang menyeluruh (baik dari aspek legal maupun politis) terhadap efektivitas hukum humaniter dalam melindungi warga sipil di Palestina.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada analisis dokumen hukum internasional, laporan institusi HAM, studi akademik terkini, dan data empiris dari organisasi internasional. Desain ini dipilih karena sifat permasalahan yang bersifat normatif dan multidimensi, yang memerlukan pemahaman kontekstual mendalam terhadap relasi antara norma hukum dan realitas implementasinya di medan konflik<sup>16</sup>. Dalam pendekatan ini, analisis difokuskan pada tiga aspek utama:

1. Evaluasi normatif, yaitu kajian terhadap prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berlaku secara universal dalam konflik bersenjata.
2. Evaluasi empiris, berupa telaah terhadap data pelanggaran hukum yang terdokumentasi dalam laporan lembaga internasional seperti PBB, ICRC, Human Rights Watch, dan Amnesty International.
3. Evaluasi institusional, dengan menilai efektivitas mekanisme akuntabilitas internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam merespons pelanggaran terhadap warga sipil Palestina.

Penelitian ini bersifat **non-doctrinal**, yakni tidak hanya membahas teks-teks hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial-politik yang menyertai pelaksanaan hukum tersebut<sup>17</sup>. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami mengapa pelanggaran terhadap HHI terus berulang meskipun terdapat perangkat hukum internasional yang seharusnya melindungi warga sipil. Untuk memperkuat validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen, termasuk:

1. Teks hukum internasional (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan).
2. Resolusi-resolusi PBB.
3. Laporan investigasi independen dari UNHRC dan ICRC.
4. Artikel akademik dan jurnal hukum internasional.
5. Laporan lapangan dari LSM seperti *B'Tselem*, *Human Rights Watch*, dan *Amnesty International*.

Selain itu, digunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, bahasa hukum yang digunakan oleh pelaku konflik, serta retorika politik yang memengaruhi penafsiran hukum

---

<sup>15</sup> Frédéric Mégret, "The Politics of International Criminal Justice," *European Journal of International Law*, Vol. 13, No. 5, 2002.

<sup>16</sup> Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, 2013.

<sup>17</sup> Hutchinson, Terry. "Doctrinal Research: Researching the Jury," in *Research Methods in Law*, ed. Mike McConville and Wing Hong Chui, Routledge, 2007.

dalam konteks Israel-Palestina<sup>18</sup>. Secara garis besar, desain penelitian ini dibangun untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Apakah prinsip-prinsip fundamental HHI telah dilaksanakan secara konsisten dalam konflik Israel-Palestina?
2. Sejauh mana mekanisme internasional mampu menjalankan fungsi akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum yang berdampak pada warga sipil?

Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap krisis hukum dan kemanusiaan yang berlangsung di kawasan konflik tersebut.

## Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang bersifat normatif-empiris, di mana data utama berasal dari teks-teks hukum internasional, laporan resmi lembaga internasional, serta studi akademik yang relevan dengan konflik Israel-Palestina<sup>19</sup>.

1. **Sumber Data Primer.** Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen hukum internasional yang menjadi dasar analisis normatif dalam penelitian ini, antara lain:

- a. **Instrumen hukum humaniter internasional.**

- 1) Konvensi Jenewa 1949 (I–IV) beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977<sup>20</sup>.
- 2) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute) 1998<sup>21</sup>.
- 3) Resolusi Dewan Keamanan (DK) dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB terkait konflik Israel-Palestina.

- b. **Laporan lembaga internasional.**

- 1) Laporan tahunan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) mengenai situasi hak asasi manusia di Wilayah Pendudukan Palestina.
- 2) Laporan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) tentang penerapan hukum humaniter di konflik Israel-Palestina.
- 3) Laporan investigasi independen seperti *United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict*.

2. **Sumber Data Sekunder.** Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis empiris dan kontekstual, meliputi:

- a. **Studi akademik.**

- 1) Artikel jurnal hukum internasional yang membahas penerapan prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution* dalam konflik asimetris<sup>22</sup>.
- 2) Buku-buku hukum internasional dan kajian konflik yang menguraikan teori akuntabilitas dan kegagalan institusional dalam penegakan HHI<sup>23</sup>.

- b. **Laporan organisasi non-pemerintah (NGO).**

- 1) Laporan *Human Rights Watch* (HRW) dan *Amnesty International* mengenai pelanggaran hukum perang di Jalur Gaza.

<sup>18</sup> Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE, 2018.

<sup>19</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed., SAGE Publications, 2014.

<sup>20</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocols*, 1977.

<sup>21</sup> United Nations, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998.

<sup>22</sup> Dapo Akande & Emanuela-Chiara Gillard, "Proportionality and Precaution in the Conduct of Hostilities," *Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict*, 2020.

<sup>23</sup> Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 3rd ed., Oxford University Press, 2013.

- 2) Laporan *B'Tselem* (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories) tentang dampak operasi militer terhadap warga sipil Palestina.
  - c. **Data statistik dan laporan situasi kemanusiaan.**
    - 1) Data korban sipil dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA).
    - 2) Laporan *World Health Organization* (WHO) dan lembaga bantuan lainnya terkait kerusakan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik.
3. **Teknik Pengumpulan Data.** Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. **Identifikasi sumber.** Mengidentifikasi sumber hukum primer (konvensi, protokol, resolusi) dan laporan relevan menggunakan basis data resmi seperti situs PBB, ICRC, ICC, serta jurnal akademik (HeinOnline, JSTOR, Oxford Academic).
  - b. **Pengumpulan dokumen.** Mengumpulkan teks hukum, laporan investigasi, resolusi, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pelanggaran HHI di konflik Israel-Palestina.
  - c. **Klasifikasi data.** Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori:
    - 1) Prinsip-prinsip HHI yang dianalisis (*distinction, proportionality, precaution*).
    - 2) Jenis pelanggaran dan pihak yang terlibat.
    - 3) Mekanisme akuntabilitas dan kendala implementasi.
  - d. **Verifikasi data.** Melakukan **triangulasi sumber** untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi dengan membandingkan laporan dari berbagai lembaga serta publikasi akademik independen<sup>24</sup>.
  - e. **Analisis konten.** Menganalisis substansi hukum dan data empiris untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, kesenjangan penerapan hukum, dan faktor-faktor politis yang memengaruhi efektivitas perlindungan sipil.
4. **Batasan Data.** Penelitian ini berfokus pada data yang dipublikasikan dalam kurun waktu **2014–2024**, mengingat periode tersebut mencakup beberapa eskalasi besar konflik yang menghasilkan banyak laporan investigasi dan perkembangan mekanisme akuntabilitas internasional. Data sebelum periode tersebut tetap digunakan sebagai referensi historis untuk memperkuat analisis longitudinal.
- Dengan metode pengumpulan data ini, diharapkan analisis dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas HHI dalam konflik Israel-Palestina. Validitas data yang diperoleh melalui triangulasi berbagai sumber akan memperkuat evaluasi normatif maupun empiris sehingga menghasilkan temuan yang relevan secara akademik dan praktis.

### Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis isi hukum (*legal content analysis*) dan analisis tematik kualitatif (*qualitative thematic analysis*), untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) diterapkan dalam konflik Israel-Palestina, serta bagaimana pelanggaran terhadap prinsip tersebut berdampak pada warga sipil.

<sup>24</sup> Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, 2018.



1. **Analisis Isi Hukum (*Legal Content Analysis*)**. Langkah awal analisis data dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum primer yang menjadi landasan perlindungan sipil dalam konflik bersenjata internasional. Fokus diberikan pada tiga prinsip utama HHI:

- a. Prinsip *Distinction* (Pembedaan), mewajibkan pihak yang berkonflik membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta antara objek militer dan sipil<sup>1</sup>.
- b. Prinsip *Proportionality* (Keseimbangan Serangan), melarang serangan yang menyebabkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer yang diperoleh<sup>2</sup>.
- c. Prinsip *Precaution* (Kehati-hatian), mengharuskan semua langkah pencegahan diambil untuk meminimalkan kerugian sipil<sup>3</sup>.

Analisis dilakukan terhadap isi pasal-pasal yang relevan dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, Statuta Roma 1998, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB, untuk menilai interpretasi dan cakupan perlindungan hukum terhadap warga sipil Palestina.

2. **Analisis Tematik Kualitatif**. Setelah menelaah dasar normatif, penelitian ini melanjutkan dengan analisis tematik terhadap data empiris. Data dari laporan resmi PBB, ICRC, Amnesty International, Human Rights Watch, dan B'Tselem disusun ke dalam tema-tema kunci yang mencerminkan pola pelanggaran dan kegagalan penegakan hukum. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi:

- a. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh Israel, termasuk pemboman terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pemukiman<sup>4</sup>.
- b. Militerisasi wilayah sipil oleh kelompok bersenjata Palestina, yang juga berpotensi melanggar prinsip pembedaan<sup>5</sup>.
- c. Kegagalan sistem peradilan internasional dalam menindak pelanggaran, yang mengarah pada impunitas struktural.
- d. Politik kekuatan dalam Dewan Keamanan PBB, yang menghambat implementasi resolusi yang mendesak perlindungan sipil dan gencatan senjata<sup>6</sup>.

3. **Tahapan Analisis**. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahapan:

- a. Reduksi Data. Menyaring dan memilih data relevan yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip HHI dan kejadian konflik dalam periode 2014–2024.
- b. Kategorisasi Tematik. Mengelompokkan data berdasarkan tema pelanggaran hukum, aktor yang terlibat, dan respon internasional.
- c. Interpretasi Kritis: Menganalisis data berdasarkan kerangka hukum dan mengaitkannya dengan konteks politik, sosial, dan militer yang sedang berlangsung.
- d. Evaluasi Normatif-Empiris. Membandingkan prinsip ideal dalam teks hukum dengan kenyataan implementasi di lapangan, serta mengidentifikasi gap antara keduanya.

4. **Validitas dan Objektivitas Analisis**. Untuk menjaga objektivitas, peneliti menerapkan prinsip **triangulasi sumber dan perspektif**, yakni dengan:

- a. Membandingkan narasi pelanggaran dari kedua belah pihak (Israel dan Palestina).
- b. Menggunakan laporan dari berbagai sumber independen untuk menilai kebenaran data secara proporsional.
- c. Melibatkan literatur ilmiah dari perspektif akademisi hukum internasional, HAM, serta konflik dan keamanan.

Selain itu, keterbatasan data seperti bias pelaporan, akses terbatas ke wilayah konflik, dan tekanan politik terhadap lembaga pelapor juga menjadi bagian dari analisis kritis untuk menghindari kesimpulan yang bersifat satu dimensi<sup>7</sup>.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya menjelaskan *apakah* pelanggaran terjadi, tetapi juga *mengapa* prinsip-prinsip hukum tersebut gagal diterapkan secara efektif, serta *bagaimana* struktur

kekuasaan internasional berperan dalam memperlemah penegakan hukum yang seharusnya melindungi warga sipil.

## PEMBAHASAN

### Analisis Data.

Pembahasan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana Hukum Humaniter Internasional (HHI) mampu dijalankan secara efektif dalam konteks konflik Israel-Palestina, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil. Berdasarkan hasil analisis hukum dan tematik terhadap data yang telah dikumpulkan, ditemukan beberapa pola pelanggaran dan kegagalan penerapan prinsip-prinsip fundamental HHI. Analisis ini dibagi ke dalam beberapa subtema utama sebagai berikut :

1. **Pelanggaran terhadap Prinsip *Distinction* (Pembedaan).** Prinsip pembedaan mengharuskan para pihak dalam konflik untuk membedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan, serta antara objek militer dan sipil. Namun, data menunjukkan bahwa selama konflik berlangsung, Israel kerap melancarkan serangan ke area padat penduduk, yang mengakibatkan tingginya jumlah korban sipil. Serangan udara di Jalur Gaza kerap mengenai rumah sakit, sekolah, dan kawasan pemukiman yang secara hukum dilindungi. Sebagai contoh, dalam konflik Mei 2021, Human Rights Watch dan Amnesty International melaporkan bahwa Israel menggunakan senjata berdaya ledak tinggi di lingkungan sipil yang padat, termasuk menargetkan gedung tempat tinggal di Gaza City tanpa peringatan memadai, menyebabkan banyak korban jiwa sipil. Praktik ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip pembedaan, di mana objek sipil tidak dapat dijadikan sasaran langsung kecuali jika digunakan untuk tujuan militer. Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina juga melanggar prinsip ini dengan menembakkan roket tanpa pandang bulu ke wilayah sipil Israel. Tindakan ini tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil, yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap HHI.
2. **Ketidakseimbangan dan Pelanggaran terhadap Prinsip *Proportionality*.** Prinsip proportionality menuntut agar kerusakan atau korban sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh dari suatu serangan. Banyak serangan Israel terhadap Gaza menimbulkan kerugian besar terhadap warga sipil, sementara keuntungan militer yang diperoleh sering kali dipertanyakan oleh para ahli hukum dan organisasi HAM. Serangan terhadap gedung media di Al-Jalaa pada Mei 2021, misalnya, yang dihuni oleh kantor Associated Press dan Al Jazeera, dianggap tidak proporsional oleh berbagai pihak, termasuk Sekjen PBB dan komunitas internasional. Alasan bahwa gedung tersebut digunakan oleh Hamas tidak pernah disertai bukti transparan kepada publik, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip proportionality<sup>25</sup>. Sebaliknya, serangan acak oleh militan Palestina, yang menargetkan kota-kota seperti Ashkelon dan Tel Aviv, juga mengindikasikan pelanggaran prinsip ini, karena dilakukan tanpa pertimbangan terhadap dampak sipil secara menyeluruh.
3. **Kelalaian terhadap Prinsip *Precaution* (Kehati-hatian).** Prinsip kehati-hatian menuntut semua pihak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan kerugian sipil. Dalam praktiknya, banyak serangan dilakukan tanpa peringatan yang memadai atau dengan metode serangan yang tidak presisi. Meski Israel sering mengklaim telah memberikan peringatan melalui selebaran, panggilan telepon, atau "*roof knocking*", bukti menunjukkan bahwa waktu antara peringatan dan serangan kerap terlalu singkat untuk memungkinkan evakuasi warga sipil. Kelompok bersenjata Palestina pun tidak mematuhi prinsip ini, karena mereka sering meluncurkan roket dari area permukiman, sekolah, atau masjid, yang menempatkan warga sipil sebagai tameng manusia secara tidak langsung.

---

<sup>25</sup> UN News, "UN decries Israeli strike on media building in Gaza," May 2021.

4. **Kegagalan Mekanisme Akuntabilitas Internasional.** Salah satu penyebab berulangnya pelanggaran hukum humaniter adalah tidak efektifnya mekanisme akuntabilitas internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan di Wilayah Pendudukan Palestina sejak 2014, namun hingga kini belum ada dakwaan atau keputusan hukum konkret<sup>26</sup>. Selain itu, Dewan Keamanan PBB sering kali terhambat oleh hak veto, terutama dari Amerika Serikat, dalam menyetujui resolusi yang dapat memberikan tekanan politik terhadap Israel. Hal ini melemahkan posisi hukum internasional dan memperlihatkan politisasi hukum dalam konteks konflik geopolitik yang kompleks.

5. **Dampak terhadap Warga Sipil dan Perlindungan Hukum yang Rapuh.** Data dari UNOCHA menunjukkan bahwa lebih dari 70% korban dalam konflik besar di Gaza adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, pembangkit listrik, sistem air bersih, dan sekolah menjadi sasaran atau terdampak langsung dari operasi militer. Kondisi ini mencerminkan krisis kemanusiaan yang parah, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung sipil, tetapi sering diabaikan atau dijadikan alat legitimasi untuk kekerasan. Hal ini menandakan bahwa penerapan HHI dalam konflik Israel-Palestina tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga hambatan politik dan struktural yang lebih dalam.

6. **Kritik Terhadap Netralitas dan Kekuatan Penegakan Hukum.** Beberapa kajian kritis menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih sangat bergantung pada kekuatan politik negara besar. Meskipun HHI secara normatif bersifat universal dan mengikat, pelaksanaannya sering tidak netral ketika menyangkut aktor negara kuat seperti Israel yang memiliki dukungan politik dan militer dari kekuatan besar dunia. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa keberlangsungan pelanggaran HHI terhadap warga sipil Palestina tidak hanya merupakan kegagalan hukum, tetapi juga kegagalan politik internasional.

Analisis data menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum humaniter internasional cukup jelas dalam melindungi warga sipil, implementasinya dalam konflik Israel-Palestina sangat lemah. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI terjadi secara sistematis oleh kedua belah pihak, namun warga sipil Palestina menjadi pihak yang paling menderita akibat minimnya perlindungan dan lemahnya akuntabilitas. Politik internasional, impunitas, serta keterbatasan lembaga penegak hukum internasional memperburuk situasi dan menjadikan krisis ini bukan hanya kemanusiaan, tetapi juga kegagalan tata hukum global.

### **Penerapan Temuan.**

Temuan dari analisis data dalam penelitian ini tidak hanya mengungkapkan kegagalan struktural dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional (HHI), tetapi juga memberikan dasar penting untuk merumuskan arah kebijakan, reformasi hukum, dan langkah-langkah strategis dalam perlindungan sipil pada konteks konflik bersenjata, khususnya di Palestina. Penerapan temuan ini dapat dilihat dalam beberapa bidang berikut :

1. **Penguatan Mekanisme Hukum Internasional.** Salah satu temuan utama adalah lemahnya akuntabilitas pelaku pelanggaran hukum di Palestina. Ini menjadi dasar untuk mendorong penguatan peran lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam:

a. Mempercepat proses investigasi dan penuntutan terhadap dugaan kejahatan perang di Palestina, termasuk dari kedua pihak yang berkonflik.

---

<sup>26</sup> ICC, "Situation in the State of Palestine," Office of the Prosecutor, 2021

- b. Mengembangkan kerangka kerja operasional yang memungkinkan perlindungan saksi, pengumpulan bukti dari wilayah konflik, serta penerapan sanksi internasional terhadap pelaku impunitas.

Penerapan temuan ini menjadi penting agar prinsip-prinsip hukum tidak bersifat simbolik semata, melainkan operasional dan menimbulkan efek jera.

2. **Reformasi Sistem Respons PBB terhadap Krisis Kemanusiaan.** Kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah yang efektif akibat penggunaan veto, terutama dalam situasi yang melibatkan sekutu politik strategis seperti Israel, menunjukkan perlunya:

- a. Reformasi prosedural dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan, misalnya pembatasan penggunaan hak veto pada kasus pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.
- b. Penguatan posisi Majelis Umum PBB dalam mengambil langkah kolektif saat Dewan Keamanan terhambat secara politik, sebagaimana mekanisme "*Uniting for Peace*" pernah digunakan dalam sejarah.

Temuan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola global dalam merespons konflik kemanusiaan seperti di Gaza.

3. **Integrasi Prinsip HHI dalam Doktrin Militer Nasional dan Regional.** Temuan mengenai pelanggaran prinsip perbedaan dan proporsionalitas dapat diterapkan sebagai dasar evaluasi dan pembaruan doktrin militer, baik pada tingkat nasional maupun regional, khususnya di negara-negara yang memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam konflik Timur Tengah. Hal ini mencakup:

- a. Penguatan pelatihan personel militer tentang prinsip-prinsip HHI dan peraturan tempur yang berorientasi pada perlindungan sipil.
- b. Penerapan sistem komando yang menjamin akuntabilitas dalam setiap keputusan operasional yang berpotensi melanggar hukum.
- c. Kerja sama antar negara untuk membentuk kerangka hukum regional dalam pencegahan kejahatan kemanusiaan di zona rawan konflik.

4. **Penguatan Peran Organisasi Kemanusiaan Independen.** Organisasi seperti ICRC, Amnesty International, Human Rights Watch, dan lembaga lokal seperti B'Tselem memiliki kontribusi besar dalam dokumentasi pelanggaran hukum. Temuan penelitian ini mendorong:

- a. Dukungan lebih kuat terhadap independensi dan akses organisasi kemanusiaan ke wilayah konflik untuk keperluan pemantauan dan advokasi.
- b. Penggunaan data dan temuan mereka sebagai bukti hukum sah dalam forum internasional.
- c. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, dan NGO untuk menghasilkan tekanan global terhadap pelaku pelanggaran.

5. **Pendidikan Hukum dan Kesadaran Publik Global.** Temuan tentang manipulasi narasi konflik dan bias informasi menjadi dasar penting untuk memperluas pendidikan hukum humaniter secara global. Ini mencakup:

- a. Integrasi HHI dalam kurikulum hukum dan hubungan internasional di universitas.
- b. Produksi media edukatif (film, artikel, kampanye digital) yang dapat menyederhanakan prinsip-prinsip hukum dan menyuarakan kondisi warga sipil yang terdampak.
- c. Advokasi global yang mengutamakan suara korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek statistik konflik.

6. **Peningkatan Diplomasi Humaniter oleh Negara-negara Netral.** Negara-negara dengan posisi politik netral atau moderat dapat mengambil peran lebih aktif dalam :
  - a. Menjadi fasilitator dialog antara kelompok-kelompok yang bertikai dengan pendekatan diplomasi kemanusiaan.
  - b. Mendorong terbentuknya komisi investigasi independen berbasis mandat multilateral yang kredibel dan non-partisan.
  - c. Menjadi penghubung antara korban sipil dan lembaga internasional dalam penyampaian kesaksian, reparasi, dan pemulihan.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini memberikan landasan kuat bagi berbagai upaya multidimensi dalam memperkuat efektivitas HHI. Tidak cukup hanya mengandalkan struktur hukum yang sudah ada, tetapi perlu transformasi pada tataran politik, kelembagaan, pendidikan, dan advokasi publik. Penerapan temuan ini bertujuan bukan hanya untuk merespons konflik Israel-Palestina, tetapi juga untuk mencegah replikasi pelanggaran serupa di wilayah konflik lain.

## **KESIMPULAN**

### **Ringkasan Temuan.**

Penelitian ini mengungkap berbagai bentuk ketidakefektifan penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Israel–Palestina, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Berdasarkan analisis data dan kajian hukum yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Sistematis terhadap Prinsip HHI.** Konflik ini memperlihatkan terjadinya pelanggaran berulang terhadap prinsip-prinsip utama HHI, yaitu *distinction* (pembedaan), *proportionality* (keseimbangan antara keuntungan militer dan kerugian sipil), dan *precaution* (kehati-hatian). Kedua belah pihak, baik militer Israel maupun kelompok bersenjata Palestina, terbukti telah melanggar prinsip-prinsip ini, dengan korban terbesar adalah warga sipil Palestina.
2. **Ketimpangan Akuntabilitas dan Impunitas.** Mekanisme hukum internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), belum mampu menegakkan akuntabilitas secara efektif. Impunitas tetap berlangsung, terutama karena adanya perlindungan politik terhadap pihak-pihak tertentu, seperti dukungan diplomatik terhadap Israel di Dewan Keamanan PBB yang kerap menghalangi resolusi penegakan hukum.
3. **Minimnya Perlindungan Nyata bagi Warga Sipil.** Meskipun HHI dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada non-kombatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa warga sipil Palestina terus menjadi target atau korban akibat tindakan militer yang tidak proporsional dan kurang hati-hati. Infrastruktur vital sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan sering kali turut terdampak atau menjadi sasaran langsung.
4. **Kegagalan Lembaga Internasional dalam Mencegah Eskalasi.** Lembaga internasional seperti PBB dan badan-badan afiliasinya belum menunjukkan kapasitas intervensi yang efektif dalam menghentikan atau mencegah kekerasan yang berulang. Ketergantungan pada konsensus politik dan dominasi veto negara adidaya menjadikan upaya perlindungan hukum bergantung pada pertimbangan politik, bukan kemanusiaan.
5. **Ketimpangan Narasi dan Kekuasaan Simbolik.** Temuan lain yang signifikan adalah dominasi narasi politik dan media yang cenderung memihak salah satu pihak, sehingga menyulitkan publik internasional untuk memahami konteks pelanggaran hukum secara adil dan objektif. Ini berkontribusi terhadap delegitimasi suara korban sipil dalam diskursus global.
6. **Krisis Kemanusiaan yang Terinstitusionalisasi.** Situasi di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, bukan sekadar konflik bersenjata temporer, melainkan krisis

kemanusiaan struktural dan berkelanjutan. HHI dalam kasus ini tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga cenderung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena kondisi politik dan militer yang sangat timpang.

### **Implikasi dan Saran.**

Temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting yang mencakup bidang hukum internasional, kebijakan global, hingga kesadaran masyarakat sipil. **Implikasi** ini bersifat multidimensi dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Implikasi terhadap Tata Kelola Hukum Humaniter Internasional.** Kegagalan HHI dalam memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil Palestina menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum internasional tidak akan efektif tanpa dukungan institusi yang independen dan mampu menegakkan hukum tanpa intervensi politik negara-negara besar.
2. **Implikasi terhadap Legitimasi Lembaga Internasional.** Ketidakmampuan PBB, ICC, maupun organisasi multilateral lainnya untuk merespons pelanggaran secara tegas berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga-lembaga tersebut. Kekecewaan masyarakat internasional terhadap bias selektif dalam penerapan hukum memperlemah kepercayaan terhadap sistem hukum global.
3. **Implikasi terhadap Stabilitas dan Keamanan Regional.** Ketidakefektifan hukum dalam menghentikan kekerasan berdampak langsung terhadap ketidakstabilan kawasan. Semakin lemahnya penegakan hukum memperpanjang penderitaan sipil dan memicu siklus kekerasan baru, yang pada akhirnya mengancam keamanan regional dan global.
4. **Implikasi terhadap Pendidikan dan Kesadaran Hukum.** Minimnya pemahaman publik internasional tentang prinsip-prinsip HHI memungkinkan berkembangnya narasi-narasi bias yang justru memperkuat polarisasi konflik. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum humaniter yang inklusif, kritis, dan kontekstual.

Berdasarkan implikasi tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa **saran** strategis sebagai berikut:

1. **Reformasi Sistem Penegakan Hukum Internasional.** Diperlukan mekanisme penegakan hukum yang tidak bergantung sepenuhnya pada konsensus Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat dilakukan melalui :
  - a. Peningkatan peran Majelis Umum PBB melalui skema seperti *Uniting for Peace*;
  - b. Penguatan yurisdiksi ICC tanpa harus terikat pada ratifikasi negara pelaku pelanggaran;
  - c. Mendorong kerja sama regional untuk membentuk *tribunal ad hoc* di luar kerangka PBB.
2. **Penguatan Posisi Organisasi Kemanusiaan dan Masyarakat Sipil.** Organisasi kemanusiaan harus dilindungi dan diberi ruang lebih luas dalam melakukan pemantauan independen, pelaporan pelanggaran, serta advokasi korban. Pemerintah dan masyarakat sipil global harus mendukung penuh misi-misi mereka melalui:
  - a. Akses tanpa hambatan ke wilayah konflik;
  - b. Pendanaan independen dan netral;
  - c. Perlindungan hukum dan diplomatik terhadap aktivis dan relawan.
3. **Penyusunan Kebijakan Luar Negeri yang Berbasis Hukum dan Etika.** Negara-negara yang mengaku menjunjung nilai demokrasi dan kemanusiaan harus menyusun kebijakan luar negerinya secara lebih tegas dalam merespons pelanggaran HHI. Hal ini termasuk :

- a. Pemutusan kerja sama militer dengan pihak pelaku pelanggaran;
  - b. Dukungan terhadap investigasi internasional;
  - c. Pemberian suaka dan perlindungan kepada korban maupun pembela HAM dari zona konflik.
4. **Pendidikan dan Sosialisasi Prinsip HHI di Tingkat Global.** Diperlukan integrasi pendidikan HHI dalam kurikulum hukum, hubungan internasional, dan studi keamanan di berbagai universitas, serta kampanye publik yang memanfaatkan media sosial dan digital. Sosialisasi ini bertujuan untuk :
- a. Menumbuhkan kesadaran hukum lintas generasi;
  - b. Melawan disinformasi dan narasi sepihak;
  - c. Mendorong solidaritas global berbasis hak asasi dan nilai kemanusiaan universal.
5. **Dukungan terhadap Inisiatif Perdamaian yang Inklusif.** Setiap upaya resolusi konflik harus memperhatikan perspektif korban dan sipil yang terdampak. Proses perdamaian yang hanya melibatkan aktor negara dan kekuatan militer tidak akan menyelesaikan akar masalah. Maka :
- a. Proses dialog harus inklusif, melibatkan masyarakat sipil Palestina dan Israel;
  - b. Dukungan internasional diberikan terhadap rekonstruksi sosial dan ekonomi di wilayah terdampak;
  - c. Penegakan keadilan menjadi bagian tak terpisahkan dari solusi politik jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D., & Gillard, E.-C. (2020). *Proportionality and precaution in the conduct of hostilities*. Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict.
- Amnesty International. (2021, May). *Israel/OPT: Hamas rocket attacks amount to war crimes* [Press release]. <https://www.amnesty.org>
- Amnesty International. (2022). *Israel's apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity*. <https://www.amnesty.org>
- Birzeit University Legal Review. (2023). Justice denied: Structural bias in international accountability mechanisms for Palestine. *Birzeit University Legal Review*, 12(2), 113–139.
- Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2013). *International criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Human Rights Watch. (2021, March). *Israel/Palestine: ICC has mandate over Gaza war crimes*. <https://www.hrw.org>
- Hutchinson, T. (2007). Doctrinal research: Researching the jury. In M. McConville & W. H. Chui (Eds.), *Research methods in law* (pp. 7–33). Routledge.
- International Committee of the Red Cross. (1977). *Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocols*. <https://ihl-databases.icrc.org>
- International Committee of the Red Cross. (2004). *What is international humanitarian law?* Advisory Service. <https://www.icrc.org>
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I. Rules* (J.-M. Henckaerts & L. Doswald-Beck, Eds.). Cambridge University Press.
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Rule 1: The principle of distinction*. In *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press.
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Rule 15: Precautions in attack*. In *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press.

- International Criminal Court. (2021). *Situation in the State of Palestine* [Office of the Prosecutor]. <https://www.icc-cpi.int>
- International Review of the Red Cross. (2021). Legality and legitimacy in modern conflict: Reframing the debate. *International Review of the Red Cross*, 103(917), 25–52. <https://international-review.icrc.org>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mégret, F. (2002). The politics of international criminal justice. *European Journal of International Law*, 13(5), 1261–1284. <https://doi.org/10.1093/ejil/13.5.1261>
- Michael N. Schmitt. (2002). The principle of proportionality in the law of armed conflict. *Yale Journal of International Law*, 27(1), 125–197.
- Rome Statute of the International Criminal Court, United Nations, 17 July 1998. <https://www.icc-cpi.int>
- UN News. (2021, May). UN decries Israeli strike on media building in Gaza. <https://news.un.org>
- United Nations Human Rights Council. (2022). *Report of the independent international commission of inquiry on the Occupied Palestinian Territory*. <https://www.ohchr.org>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024, April). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel – Reported casualties and damage* [Situation report]. <https://www.unocha.org>
- Walzer, M. (2006). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (4th ed.). Basic Books.